



PEMERINTAHAN KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN MASARAN

Alamat : Jl.Raya Solo-Sragen Km.10 Telp.(0271) 651509 Kode Pos. 57282
Email : Masaran@sragenkab.go.id

Masaran, 02 Agustus 2021

No : 143 / 264 / 060/2021
Sifat : Penting
Hal : **Permohonan Rekomendasi
Pelepasan Tanah Kas Desa dan
Pembelian Tanah Pengganti.**

Kepada :
Yth. Bupati Sragen.
Di
SRAGEN

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Jati Nomor 141/106/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 perihal pada pokok surat, bahwa terkait dengan akan dilaksanakannya Pembangunan tambahan jalan tol ruas Solo-Mantingan yang berupa pembangunan tambahan warga\jalan usaha tani maka ada sebagian tanah kas yang dilepas dan pembeli tanah pengganti sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa Jati seluas 74 m² yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.3012 atas nama Suwarsi seluas 1.409 m² dengan nilai ganti rugi **Rp.99.037.692,- (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)** dengan rincian dan keterangan terakhir.
 2. Uang Ganti Rugi tersebut dibelikan tanah pekarangan sertifikat hak milik no.2086 atas nama Jumadi,S.Pd seluas 175 m² terletak di Desa Jati Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen seharga **Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah)** dengan keterangan terlampir.
- Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Ibu Bupati memberi Rekomendasi tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Jati dan Pembelian tanah pengganti sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan diucapkan terima kasih.


CAMAT MASARAN
AGUS WINARNO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP: 19710313 199803 1 008

Tembusan Kepada :

Kepala Desa Jati



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN MASARAN
DESA JATI

Jl. Raya Solo-Sragen Km. 12, Dk. Rejosari, Jati, Masaran

Masaran, 02 Agustus 2021

No : 141/106/VIII /2021
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Rekomondasi
Pelepasan Tanah Kas Desa dan
Pembelian Tanah Pengganti.

Kepada :
Yth. Bupati Sragen
c.q Camat Masaran

Di Masaran

Bahwa terkait dengan akan dilaksanakannya Pembangunan tambahan jalan tol ruas Solo-Mantingan yang berupa pembangunan tambahan warga\jalan usaha tani maka ada sebagian tanah kas yang dilepas dan pembeli tanah pengganti sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa Jati seluas 74 m² yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.3012 atas nama Suwarsi seluas 1.409 m² dengan nilai ganti rugi Rp.99.037.692,- (*sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) dengan rincian dan keterangan terakhir.
2. Uang Ganti Rugi tersebut dibelikan tanah pekarangan sertifikat hak milik no.2086 atas nama Jumadi,S.Pd seluas 175 m² terletak di Desa Jati Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen seharga **Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah)** dengan keterangan terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Camat Masaran untuk memberikan rekomendasi dan dilanjutkan kepada Ibu Bupati untuk memberi Rekomendasi tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Jati dan Pembelian tanah pengganti sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA JATI

KARNAWAN,SH

